



SALINAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memenuhi standar kompetensi jabatan teknis pencarian dan pertolongan, diperlukan kamus kompetensi teknis pencarian dan pertolongan;
- b. bahwa kamus kompetensi teknis pencarian dan pertolongan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/495/M.SM.03.00/2019 tanggal 27 Desember 2019 hal Persetujuan Kamus Kompetensi Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Kamus Kompetensi Teknis Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kamus Kompetensi Teknis Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi Teknis adalah kumpulan kompetensi teknis yang meliputi daftar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis yang diperlukan dalam jabatan.
2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
3. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
4. Level adalah peringkat yang menunjukkan tingkat suatu kompetensi dari tingkat mengerti dan memahami/dalam pengembangan, tingkat dasar atau mampu menerapkan sesuai pedoman, tingkat menengah atau menerapkan dengan analisis, tingkat mumpuni atau mengevaluasi dan mampu memperoleh dukungan serta tingkat ahli atau mengembangkan.
5. Deskripsi adalah kalimat singkat yang menunjukkan suatu tingkatan kompetensi atau tingkat penguasaan kompetensi tertentu.
6. Indikator Perilaku adalah kalimat yang menunjukkan rincian lebih lanjut dari deskripsi level berupa perilaku yang dapat diukur yang menunjukkan ciri-ciri dari suatu tingkat penguasaan suatu kompetensi.

Pasal 2

Kamus Kompetensi Teknis menjadi acuan dalam penyusunan standar kompetensi jabatan teknis pencarian dan pertolongan sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.

Pasal 3

- (1) Kamus Kompetensi Teknis meliputi:
 - a. Kompetensi umum; dan
 - b. Kompetensi khusus.
- (2) Kompetensi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan pencarian dan pertolongan; dan
 - b. advokasi pencarian dan pertolongan.
- (3) Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan;
 - b. operasi pencarian;
 - c. operasi pertolongan;
 - d. pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan;
 - e. pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan;
 - f. analisis potensi kerawanan;
 - g. pelatihan pencarian dan pertolongan;
 - h. pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat;
 - i. pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut;
 - j. pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara;
 - k. pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan;
 - l. pengelolaan sistem komunikasi;
 - m. pengelolaan sistem informasi; dan
 - n. pengujian fungsi alat sinyal marabahaya.

Pasal 4

Kamus Kompetensi Teknis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 959

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIK
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

KAMUS KOMPETENSI TEKNIK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Kompetensi Umum:

- 1. Penyusunan Kebijakan Pencarian dan Pertolongan
- 2. Advokasi Pencarian dan Pertolongan

Kompetensi Khusus:

Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan	1. Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan
	2. Operasi Pencarian
	3. Operasi Pertolongan
Tenaga dan Potensi	4. Pengelolaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan
	5. Pengelolaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
	6. Analisis Potensi Kerawanan
	7. Pelatihan Pencarian dan Pertolongan
Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi	8. Pengelolaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat
	9. Pengelolaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut
	10. Pengelolaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara

	11. Pengelolaan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
	12. Pengelolaan Sistem Komunikasi
	13. Pengelolaan Sistem Informasi
	14. Pengujian Fungsi Alat Sinyal Marabahaya

1. Nama Kompetensi

: Penyusunan Kebijakan Pencarian dan Pertolongan
- Kode Kompetensi

: K KU.BSN-01
- Definisi

: Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan operasi pencarian dan pertolongan dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan publik serta mengembangkan teori, konsep, teknik metode perumusan kebijakan operasi pencarian dan pertolongan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik/metode, tata cara penyusunan kebijakan operasi pencarian dan pertolongan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik/metode, peraturan dan tata cara penyusunan kebijakan bidang operasi pencarian dan pertolongan. 1.2 Mampu menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan bidang operasi pencarian dan pertolongan.

		1.3 Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang operasi pencarian dan pertolongan.
2	Mampu melaksanakan penyusunan kebijakan bidang operasi pencarian dan pertolongan sesuai pedoman/petunjuk teknis.	2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan bidang operasi pencarian dan pertolongan. 2.2 Mampu melakukan analisis terhadap data dan menyajikan analisis tersebut untuk menyusun kebijakan bidang operasi pencarian dan pertolongan. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan tersebut sesuai dengan tata cara penyusunan kebijakan tersebut.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang operasi pencarian dan pertolongan.	3.1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian penyusunan kebijakan bidang operasi pencarian dan pertolongan. 3.2 Mampu mensosialisasikan penyusunan kebijakan bidang operasi pencarian dan pertolongan jen dan memberikan bimbingan serta pelatihan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penyusunan kebijakan operasi pencarian dan pertolongan.

		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan operasi pencarian dan pertolongan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria dalam melakukan penyusunan kebijakan operasi pencarian dan pertolongan.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/ metode/ sistem cara kerja, mengetahui kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan teknik/metode/sistem cara kerja penyusunan kebijakan operasi pencarian dan pertolongan. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan kebijakan operasi pencarian dan pertolongan. 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan operasi pencarian dan pertolongan serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan kebijakan operasi pencarian dan pertolongan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah.	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep dan kebijakan bidang operasi pencarian dan pertolongan serta pelaksanaan penyusunan kebijakan operasi

		pencarian dan pertolongan dan rekomendasi perbaikan. 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan, meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan kebijakan bidang operasi pencarian dan pertolongan.
--	--	--

2. Nama Kompetensi : Advokasi Kebijakan Operasi Pencarian dan Pertolongan
- Kode Kompetensi : K KU.BSN-02
- Definisi : Kemampuan melakukan usaha untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri *stakeholder* melalui sosialisasi persuasi, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan, untuk mengadopsi serta menerapkan kebijakan operasi pencarian dan pertolongan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami substansi kebijakan operasi pencarian dan pertolongan, teknik metode advokasi serta monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi.	1.1 Memahami konsep dasar kebijakan operasi pencarian dan pertolongan, tujuan, landasan filosofis, hukum, sosiologis, proses, pokok-pokok materi penyelidikan, pengamanan, penggalangan, pengolahan data dan kemanan data operasi pencarian dan pertolongan,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		tahap-tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan operasi pencarian dan pertolongan. 1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik persuasi, pembinaan, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan kebijakan operasi pencarian dan pertolongan. 1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari pemangku kepentingan.
2	Mampu melakukan advokasi kebijakan operasi pencarian dan pertolongan, serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi	2.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan operasi pencarian dan pertolongan. 2.2 Mampu membuat alat bantu untuk kebutuhan advokasi, melakukan sosialisasi kebijakan dengan audiens lingkup kecil. 2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan stakeholder terkait advokasi kebijakan operasi pencarian dan pertolongan.
3	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan operasi pencarian dan pertolongan	3.1 Mampu menyusun instrument dan bahan pelaksanaan advokasi kebijakan, melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan operasi pencarian dan pertolongan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi stakeholder dalam menerapkan kebijakan. 3.3 Mampu mengimplementasikan strategi advokasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, antara lain stakeholder dapat memahami serta menerapkan kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur kriteria dalam melakukan advokasi kebijakan bidang operasi pencarian dan pertolongan.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mengetahui kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan, cara kerja, penyusunan kebijakan operasi pencarian dan pertolongan yang lebih efektif dan efisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang operasi pencarian dan pertolongan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang operasi pencarian dan pertolongan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan kebijakan bidang operasi pencarian dan pertolongan.
5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, metode advokasi kebijakan publik, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan publik. 5.2 Mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang operasi pencarian dan pertolongan, sinkronisasi dan koordinasi implementasi kebijakan yang terintegrasi dan saling melengkapi dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional. 5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan bidang operasi pencarian dan pertolongan.

3. Nama Kompetensi

: Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan
- Kode Kompetensi

: KKK.BSN-01
- Definisi

: Kemampuan merencanakan dan melaksanakan serangkaian kegiatan Siaga dan Latihan yang dilakukan untuk mengantisipasi kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia melalui pengorganisasian serta melalui langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Kemampuan memahami jenis dan prosedur kesiapsiagaan	1.1 Memahami peraturan tentang kesiapsiagaan. 1.2 Memahami konsep dasar siaga deteksi dini, siaga radio, siaga aplikasi, siaga <i>rescuer</i>, siaga medis, siaga humas, siaga logistik dan siaga potensi serta latihan pencarian dan pertolongan. 1.3 Memahami fungsi peralatan siaga deteksi dini, siaga radio, siaga aplikasi, siaga <i>rescuer</i>, siaga medis, siaga humas, siaga logistik dan siaga potensi serta latihan pencarian dan pertolongan. 1.4 Memahami penyusunan berita pencarian dan pertolongan pada kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia. 1.5 Memahami penyusunan rencana siaga dan latihan pencarian dan pertolongan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
2	Kemampuan merencanakan pelaksanaan kesiapsiagaan	2.1 Mampu menyusun rencana siaga dan latihan dan pengelolaan fasilitas siaga dan latihan pencarian dan pertolongan. 2.2 Mampu mengoperasikan peralatan siaga deteksi dini, siaga radio, siaga aplikasi, siaga <i>rescuer</i>, siaga medis, siaga humas, siaga logistik, siaga potensi serta latihan pencarian dan pertolongan. 2.3 Mampu menyusun pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan. 2.4 Mampu menganalisa masalah untuk memberikan masukan dalam pelaksanaan kesiapsiagaan.
3	Kemampuan melaksanakan kesiapsiagaan	3.1 Mampu menyelenggarakan sistem siaga deteksi dini, siaga radio, siaga aplikasi, siaga <i>rescuer</i>, siaga medis, siaga humas, siaga logistik dan siaga potensi. 3.2 Mampu melaksanakan latihan pencarian dan pertolongan. 3.3 Mampu menyusun pedoman pelaksanaan siaga deteksi dini, siaga radio, siaga aplikasi, siaga <i>rescuer</i>, siaga medis, siaga humas, siaga logistik dan siaga potensi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.4 Mampu melaksanakan pengelolaan fasilitas siaga dan latihan Pencarian dan Pertolongan.
4	Kemampuan mengevaluasi pedoman, teknik dan metode kesiapsiagaan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/ metode/ sistem cara kerja, mengetahui kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan teknik/metode/sistem cara kerja penyusunan kebijakan kesiapsiagaan. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pedoman pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan. 4.3 Mengembangkan teknik dan metode siaga dan latihan pencarian dan pertolongan. 4.4 Mengembangkan teknik dan metode pengelolaan fasilitas siaga dan latihan pencarian dan pertolongan. 4.5 Memberikan bimbingan dan fasilitasi pada pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan.
5	Kemampuan Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah	5.1 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep kebijakan siaga dan latihan pencarian dan pertolongan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	kesiapsiagaan	5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep dan kebijakan siaga dan latihan pencarian dan pertolongan, meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait penerapan konsep, teori dan kebijakan siaga dan latihan pencarian dan pertolongan.

4. Nama Kompetensi : Operasi Pencarian
- Kode Kompetensi : KKK.BSN-02
- Definisi : Kemampuan untuk menentukan area pencarian dan melaksanakan pencarian dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, bencana dan kondisi membahayakan manusia serta kecelakaan dengan penanganan khusus untuk menemukan posisi korban.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Kemampuan memahami peraturan, prosedur, jenis, teknik dan metode pencarian	1.1 Mampu memahami peraturan dan prosedur pencarian pada kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, bencana, kondisi membahayakan manusia dan kecelakaan dengan penanganan khusus.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		1.2 Mampu memahami dan mampu menjelaskan jenis dan teknik pencarian pada kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan dengan penanganan khusus. 1.3 Mampu memahami jenis dan menjelaskan metode pencarian pada bencana. 1.4 Mampu memahami jenis dan prosedur pencarian pada kondisi membahayakan manusia.
2	Kemampuan menyiapkan perencanaan pencarian	2.1 Mampu identifikasi dan mendeteksi informasi awal situasi daerah pencarian. 2.2 Mampu mengumpulkan data perencanaan pencarian sesuai jenis kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, bencana, kondisi membahayakan manusia dan kecelakaan dengan penanganan khusus. 2.3 Mampu mengidentifikasi dan menyiapkan kebutuhan pencarian sesuai jenis kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, bencana, kondisi membahayakan manusia dan kecelakaan dengan penanganan khusus. 2.4 Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam perencanaan pencarian sesuai jenis kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		bencana, kondisi membahayakan manusia dan kecelakaan dengan penanganan khusus.
3	Kemampuan menganalisis dan melaksanakan pencarian	3.1 Mampu melaksanakan teknik dan metode pencarian sesuai jenis kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, bencana, kondisi membahayakan manusia dan kecelakaan dengan penanganan khusus. 3.2 Mampu memberikan SAR <i>Compromise</i> (rekomendasi) dalam pelaksanaan pencarian sesuai jenis kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, bencana, kondisi membahayakan manusia dan kecelakaan dengan penanganan khusus. 3.3 Mampu memastikan kesesuaian teknik/metode keselamatan dalam proses pencarian sesuai jenis kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, bencana, kondisi membahayakan manusia dan kecelakaan dengan penanganan khusus. 3.4 Mampu memberikan solusi permasalahan dalam pelaksanaan pencarian sesuai jenis kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, bencana, kondisi membahayakan manusia dan kecelakaan dengan penanganan khusus.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Kemampuan mengevaluasi pelaksanaan pencarian	14.1 Mampu mengevaluasi, menemukan kelebihan dan kekurangan serta melakukan perbaikan cara kerja terhadap norma standar prosedur dan kriteria pedoman pelaksanaan operasi pencarian. 14.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar prosedur dan kriteria perencanaan dan pelaksanaan. 14.3 Memberikan bimbingan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pencarian operasi pencarian. 14.4 Mengembangkan teknik dan metode pencarian, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait operasi pencarian.
5	Kemampuan mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan utama untuk implementasi operasi pencarian	5.1 Mampu mengembangkan konsep, kebijakan dan teknik/metode pengamanan, meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori nasional penyusunan kebijakan pelaksanaan operasi pencarian. 5.2 Mampu menetapkan alokasi sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi pencarian. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi dan pemecahan masalah teknik dan metode pencarian.

5.

Nama Kompetensi

:

Operasi Pertolongan
- Kode Kompetensi

:

KKK.BSN-03
- Definisi

:

Kemampuan untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi terhadap manusia yang terancam atau dikhawatirkan terancam keselamatannya dalam kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, bencana dan kondisi membahayakan manusia serta kecelakaan dengan penanganan khusus.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Kemampuan memahami prosedur, metode, teknik dan jenis pertolongan	1.1 Mampu memahami peraturan dan prosedur pertolongan pada kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, bencana, kondisi membahayakan manusia dan kecelakaan dengan penanganan khusus. 1.2 Mampu memahami dan menjelaskan jenis dan teknik pertolongan pada kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan dengan penanganan khusus. 1.3 Mampu memahami jenis dan metode pertolongan pada bencana. 1.4 Mampu memahami jenis dan prosedur pertolongan pada kondisi membahayakan manusia.
2	Kemampuan menyiapkan perencanaan pertolongan	2.1 Mampu identifikasi dan mendeteksi informasi awal situasi daerah operasi pertolongan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		2.2 Mampu mengumpulkan data dan menyusun perencanaan pertolongan sesuai jenis kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, bencana, kondisi membahayakan manusia dan kecelakaan dengan penanganan khusus. 2.3 Mampu mengidentifikasi dan menyiapkan peralatan pertolongan sesuai jenis kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, bencana, kondisi membahayakan manusia dan kecelakaan dengan penanganan khusus.
3	Kemampuan melaksanakan pertolongan	3.1 Mampu melakukan pengolahan data informasi situasi daerah operasi pertolongan dan mampu menganalisa situasi daerah operasi pertolongan. 3.2 Mampu melaksanakan metode, teknik dan jenis pertolongan kepada tiap kriteria korban. 3.3 Mampu memastikan kesesuaian teknik/metode keselamatan dalam proses pertolongan sesuai jenis kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, bencana, kondisi membahayakan manusia dan kecelakaan dengan penanganan khusus. 3.4 Mampu memberikan solusi permasalahan dalam proses pertolongan sesuai jenis

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, bencana, kondisi membahayakan manusia dan kecelakaan dengan penanganan khusus.
4	Kemampuan mengevaluasi pelaksanaan pertolongan	4.1 Mampu mengevaluasi, menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikan cara kerja terhadap norma standar prosedur dan kriteria pedoman pelaksanaan operasi pertolongan. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar prosedur dan kriteria perencanaan dan pelaksanaan operasi pertolongan. 4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi dalam pelaksanaan operasi pertolongan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait operasi pertolongan. 4.4 Mampu Mengembangkan teknik dan metode pertolongan.
5	Kemampuan mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan utama untuk implementasi operasi pertolongan	5.1 Mampu mengembangkan konsep, kebijakan dan teknik/metode pengamanan, meyakinkan stakeholder untuk menerima konsep, teori nasional penyusunan kebijakan pelaksanaan operasi pertolongan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		5.2 Mampu menetapkan alokasi sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi pertolongan. 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi teknik dan metode pertolongan.

6. Nama Kompetensi : Pengelolaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan
- Kode Kompetensi : KKK.BSN-04
- Definisi : Kemampuan untuk membina dan mengelola kompetensi teknis dan administratif jabatan fungsional tenaga pencarian dan pertolongan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Kemampuan memahami konsep dasar pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	1.1 Mampu memahami peraturan bidang tenaga pencarian dan pertolongan. 1.2 Mampu memahami konsep dan metode penyusunan pedoman dan standardisasi bidang tenaga pencarian dan pertolongan. 1.3 Mampu memahami metode pelaksanaan uji kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan. 1.4 Mampu menyajikan bahan atau data yang dibutuhkan dalam penyusunan pedoman dan standardisasi bidang tenaga pencarian dan pertolongan,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pelaksanaan uji kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan.
2	Kemampuan melaksanakan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	2.1 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan standardisasi, perencanaan dan program pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan. 2.2 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan pedoman sertifikasi dan pembinaan tenaga. 2.3 Mampu menyusun bahan standardisasi pendidikan dan pelatihan tenaga Pencarian dan Pertolongan. 2.4 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan jabatan fungsional bidang pencarian dan pertolongan.
3	Kemampuan menganalisis pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	3.1 Mampu mengidentifikasi data dan informasi serta menganalisa kelebihan dan kekurangan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan. 3.2 Mampu memberikan solusi permasalahan teknis/operasional dalam membina dan mengelola kompetensi teknis tenaga pencarian dan pertolongan. 3.3 Mampu menyusun pedoman/teknik standar pengelolaan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan yang

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		dijadikan norma standar prosedur instrumen pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan. 3.4 Mampu memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pembinaan administratif dan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan.
4	Kemampuan mengevaluasi teknik pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	4.1 Mampu mengevaluasi teknik/metode pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan, menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan serta mengembangkan teknis pengelolaan yang lebih efektif. 4.2 Mampu menyusun pedoman/teknik standar pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan. 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder atas pedoman/teknik standar pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan yang lebih efektif serta memberikan bimbingan.
5	Kemampuan mengembangkan konsep pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis teori/konsep pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		merekomendasikan perbaikan atas pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan. 5.2 Mampu mengembangkan konsep/teknik/standar pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan dengan pendekatan yang efektif agar dapat mengidentifikasi perkembangan situasi dalam dan luar negeri. 5.3 Mampu Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi teknik dan metode pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan.

7. Nama Kompetensi

: Pengelolaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
- Kode Kompetensi

: KKK.BSN-05
- Definisi

: Proses kegiatan dalam rangka pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap setiap orang dan instansi/ organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Kemampuan memahami konsep dasar pengelolaan potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan	1.1 Mampu memahami unsur/kriteria, data dan informasi yang relevan dengan potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan. 1.2 Mampu memahami konsep dan metode penyusunan pedoman

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		dan standardisasi potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan. 1.3 Mampu memahami metode pelaksanaan uji potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan. 1.4 Mampu menyajikan bahan atau data yang dibutuhkan dalam penyusunan pedoman dan standardisasi potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan, pelaksanaan uji potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan.
2	Kemampuan pengelolaan potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan	2.1 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan standardisasi, perencanaan dan program pembinaan potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan. 2.2 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan pedoman sertifikasi potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan. 2.3 Mampu mengumpulkan bahan pembinaan potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan.
3	Kemampuan menganalisis pelaksanaan pengelolaan potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan	3.1 Mampu mengidentifikasi data dan informasi serta menganalisa kelebihan dan kekurangan pengelolaan potensi orang dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pertolongan	instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan. 3.2 Mampu memberikan solusi permasalahan teknis/operasional dalam membina dan mengelola potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan. 3.3 Mampu menyusun pedoman/teknik standar pengelolaan kompetensi potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan yang dijadikan norma standar prosedur instrumen pelaksanaan sertifikasi dan uji potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan. 3.4 Mampu memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pembinaan terhadap orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan yang berpotensi.
4	Kemampuan mengevaluasi pengelolaan potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan	4.1 Mampu mengevaluasi teknik/metode pengelolaan potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan, menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan serta mengembangkan teknis pengelolaan yang lebih efektif.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		4.2 Mampu menyusun pedoman/teknik standar pengelolaan potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan. 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder atas pedoman/teknik standar pengelolaan potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan yang lebih efektif serta memberikan bimbingan.
5	Kemampuan mengembangkan pengelolaan potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan	5.2 Mampu mengidentifikasi, menganalisis teori/konsep pengelolaan potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan dan merekomendasikan perbaikan atas pengelolaan potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan. 5.3 Mampu mengembangkan konsep/teknik/standar pengelolaan potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan dengan pendekatan yang efektif agar dapat mengidentifikasi perkembangan situasi dalam dan luar negeri. 5.4 Mampu Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi teknik dan metode

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pengelolaan potensi orang dan instansi/ organisasi pencarian dan pertolongan.

8. Nama Kompetensi : Analisis Potensi Kerawanan
- Kode Kompetensi : KKK.BSN-06
- Definisi : Proses pengumpulan data dan informasi serta analisis mengenai potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Kemampuan memahami konsep dasar, teknik metode, norma, standardisasi dan prosedur menganalisis potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan	1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, norma, standardisasi dan prosedur menganalisis potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan. 1.2 Mampu mengumpulkan data dan informasi potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan. 1.3 Mampu memberikan informasi secara tepat atas data dan informasi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan.
2	Kemampuan menyusun data dan informasi profil potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan secara lengkap dan detail	2.1 Mampu mengolah data dan informasi terkait dengan potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan. 2.2 Mampu mengidentifikasi kriteria data dan informasi lingkup

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan dan hasil pengolahan data potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan. 2.3 mampu menganalisis data dan informasi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan.
3	Kemampuan menyusun profil peta potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan	3.1 Mampu merancang insrumen dalam mengidentifikasi data dan informasi yang relevan dalam pengumpulan dan analisis potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan. 3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai cara kerja analisis potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam analisis potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan.
4	Kemampuan mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen peta potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan	4.1 Mampu mengevaluasi teknik atau metode dalam menganalisis peta potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan, menemu kenali kelebihan dan kekurangan dalam menganalisis, serta melakukan perbaikan metode analisis.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar prosedur instrumen analisis peta potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan. 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder atas perbaikan metode/teknik analisis potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan.
5	Kemampuan mengembangkan konsep, teori, dan menjadi sumber rujukan penyelesaian masalah analisis potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan	5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis teori/konsep kebijakan analisis potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan serta memberikan rekomendasi perbaikannya. 5.2 Mengembangkan teori/konsep analisis potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan dan menyakinkan stakeholder untuk menerima rekomendasi perbaikan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama/nasional dalam menganalisis potensi lingkup wilayah kerawanan pencarian dan pertolongan

9. Nama Kompetensi

: Pelatihan Pencarian dan Pertolongan
- Kode Kompetensi

: KKK.BSN-07
- Definisi

: Kemampuan untuk merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan diklat pencarian dan pertolongan sebagai acuan dalam pembinaan tenaga dan potensi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik dan metode diklat Teknis Pencarian dan Pertolongan	1.1 Memahami peraturan pelaksanaan diklat teknis pencarian dan pertolongan. 1.2 Memahami tujuan dan sasaran pelaksanaan diklat teknis pencarian dan pertolongan. 1.3 Mampu menjelaskan kebutuhan pelaksanaan diklat teknis pencarian dan pertolongan. 1.4 Mampu menjelaskan prosedur pelaksanaan diklat teknis pencarian dan pertolongan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.2 Mampu menyusun rancang kurikulum diklat teknis pencarian dan pertolongan. 3.3 Mampu menganalisa pedoman pelaksanaan diklat teknis Pencarian dan Pertolongan. 3.4 Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan diklat teknis pencarian dan pertolongan.
4	Mengevaluasi dan mengembangkan penyelenggaraan diklat Teknis Pencarian dan Pertolongan	4.1 Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan diklat pencarian dan pertolongan. 4.2 Mampu menganalisa pedoman pelaksanaan diklat teknis pencarian dan pertolongan. 4.3 Mampu mengevaluasi pelaksanaan diklat teknis pencarian dan pertolongan. 4.4 Mampu mengembangkan diklat teknis pencarian dan pertolongan. 4.5 Mampu memberikan rekomendasi untuk pengembangan diklat teknis pencarian dan pertolongan.
5	Menjadi rujukan dan narasumber penyelenggaraan diklat Teknis pencarian dan pertolongan	5.1 Mampu merumuskan kebijakan penyelenggaraan diklat teknis pencarian dan pertolongan. 5.2 Mampu mengembangkan kebijakan penyelenggaraan diklat teknis pencarian dan pertolongan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		teknik dan metode penyelenggaraan diklat teknis pencarian dan pertolongan.

10. Nama Kompetensi : Pengelolaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat
- Kode Kompetensi : KKK.BSN-08
- Definisi : Kemampuan untuk merencanakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara sarana pencarian dan pertolongan darat.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Kemampuan memahami konsep dasar pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat	1.1 Mampu memahami peraturan pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat. 1.2 Mampu memahami konsep dan metode penyusunan pedoman dan standardisasi pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat. 1.3 Mampu memahami metode pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat. 1.4 Mampu menyajikan bahan atau data yang dibutuhkan dalam penyusunan pedoman dan standardisasi pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat.
2	Kemampuan melaksanakan pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat	2.1 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		2.2 Mampu menyusun bahan standardisasi pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat. 2.3 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat.
3	Kemampuan menganalisis pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat	3.1 Mampu mengidentifikasi data dan informasi serta menganalisa kelebihan dan kekurangan pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat. 3.2 Mampu memberikan solusi permasalahan teknis/operasional dalam pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat. 3.3 Mampu menyusun pedoman/teknik standar pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat yang dijadikan norma standar prosedur instrumen pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat. 3.4 Mampu memberikan bimbingan terhadap pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat.
4	Kemampuan mengevaluasi teknik pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat	4.1 Mampu mengevaluasi teknik/metode pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat, menemuknenali kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan sarana pencarian dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pertolongan darat serta mengembangkan teknis pengelolaan yang lebih efektif. 4.2 Mampu menyusun pedoman/teknik standar pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat. 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder atas pedoman/teknik standar pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat yang lebih efektif serta memberikan bimbingan.
5	Kemampuan mengembangkan konsep pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat	5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis teori/konsep pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat dan merekomendasikan perbaikan atas pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat. 5.2 Mampu mengembangkan konsep/teknik/standar pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat dengan pendekatan yang efektif agar dapat mengidentifikasi perkembangan situasi dalam dan luar negeri. 5.3 Mampu Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi teknik dan metode pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan darat.

11. Nama Kompetensi

: Pengelolaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut
- Kode Kompetensi

: KKK.BSN-09
- Definisi

: Kemampuan untuk merencanakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara sarana pencarian dan pertolongan laut.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Kemampuan memahami konsep dasar pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut	1.1 Mampu memahami peraturan pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut. 1.2 Mampu memahami konsep dan metode penyusunan pedoman dan standardisasi pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut. 1.3 Mampu memahami metode pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut. 1.4 Mampu menyajikan bahan atau data yang dibutuhkan dalam penyusunan pedoman dan standardisasi pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut.
2	Kemampuan melaksanakan pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut	2.1 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut. 2.2 Mampu menyusun bahan standardisasi pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut. 2.3 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Kemampuan menganalisis pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut	3.1 Mampu mengidentifikasi data dan informasi serta menganalisa kelebihan dan kekurangan pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut. 3.2 Mampu memberikan solusi permasalahan teknis/operasional dalam pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut. 3.3 Mampu menyusun pedoman/teknik standar pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut yang dijadikan norma standar prosedur instrumen pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut. 3.4 Mampu memberikan bimbingan terhadap pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut.
4	Kemampuan mengevaluasi teknik pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut	4.1 Mampu mengevaluasi teknik/metode pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut, menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut serta mengembangkan teknis pengelolaan yang lebih efektif. 4.2 Mampu menyusun pedoman/teknik standar pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder atas pedoman/teknik standar pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut yang lebih efektif serta memberikan bimbingan.
5	Kemampuan mengembangkan konsep pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut	5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis teori/konsep pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut dan merekomendasikan perbaikan atas pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut. 5.2 Mampu mengembangkan konsep/teknik/standar pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut dengan pendekatan yang efektif agar dapat mengidentifikasi perkembangan situasi dalam dan luar negeri. 5.3 Mampu Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi teknik dan metode pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan laut.

12. Nama Kompetensi

: Pengelolaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara
- Kode Kompetensi

: KKK.BSN-10
- Definisi

: Kemampuan untuk merencanakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara sarana pencarian dan pertolongan udara.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Kemampuan memahami konsep dasar pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara	1.1 Mampu memahami peraturan pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara. 1.2 Mampu memahami konsep dan metode penyusunan pedoman dan standardisasi pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara. 1.3 Mampu memahami metode pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara. 1.4 Mampu menyajikan bahan atau data yang dibutuhkan dalam penyusunan pedoman dan standardisasi pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara.
2	Kemampuan melaksanakan pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara	2.1 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara. 2.2 Mampu menyusun bahan standardisasi pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		2.3 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara.
3	Kemampuan menganalisis pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara	3.1 Mampu mengidentifikasi data dan informasi serta menganalisa kelebihan dan kekurangan pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara. 3.2 Mampu memberikan solusi permasalahan teknis/operasional dalam pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara. 3.3 Mampu menyusun pedoman/teknik standar pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara yang dijadikan norma standar prosedur instrumen pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara. 3.4 Mampu memberikan bimbingan terhadap pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara.
4	Kemampuan mengevaluasi teknik pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara	4.1 Mampu mengevaluasi teknik/metode pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara, menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara serta mengembangkan teknis

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pengelolaan yang lebih efektif. 4.2 Mampu menyusun pedoman/teknik standar pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara. 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder atas pedoman/teknik standar pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara yang lebih efektif serta memberikan bimbingan.
5	Kemampuan mengembangkan konsep pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara	5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis teori/konsep pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara dan merekomendasikan perbaikan atas pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara. 5.2 Mampu mengembangkan konsep/teknik/standar pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara dengan pendekatan yang efektif agar dapat mengidentifikasi perkembangan situasi dalam dan luar negeri. 5.3 Mampu Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi teknik dan metode pengelolaan sarana pencarian dan pertolongan udara.

13. Nama Kompetensi

: Pengelolaan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
- Kode Kompetensi

: KKK.BSN-11
- Definisi

: Kemampuan untuk merencanakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara prasarana pencarian dan pertolongan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Kemampuan memahami konsep dasar pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan	1.1 Mampu memahami peraturan pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan. 1.2 Mampu memahami konsep dan metode penyusunan pedoman dan standardisasi pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan. 1.3 Mampu memahami metode pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan. 1.4 Mampu menyajikan bahan atau data yang dibutuhkan dalam penyusunan pedoman dan standardisasi pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan.
2	Kemampuan melaksanakan pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan	2.1 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan. 2.2 Mampu menyusun bahan standardisasi pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		2.3 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan.
3	Kemampuan menganalisis pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan	3.1 Mampu mengidentifikasi data dan informasi serta menganalisa kelebihan dan kekurangan pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan. 3.2 Mampu memberikan solusi permasalahan teknis/operasional dalam pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan. 3.3 Mampu menyusun pedoman/teknik standar pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan yang dijadikan norma standar prosedur instrumen pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan. 3.4 Mampu memberikan bimbingan terhadap pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan.
4	Kemampuan mengevaluasi teknik pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan	4.1 Mampu mengevaluasi teknik/metode pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan, menemukenali kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan serta mengembangkan teknis pengelolaan yang lebih efektif.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		4.2 Mampu menyusun pedoman/teknik standar pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan. 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder atas pedoman/teknik standar pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan yang lebih efektif serta memberikan bimbingan.
5	Kemampuan mengembangkan konsep pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan	5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis teori/konsep pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan dan merekomendasikan perbaikan atas pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan. 5.2 Mampu mengembangkan konsep/teknik/standar pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan dengan pendekatan yang efektif agar dapat mengidentifikasi perkembangan situasi dalam dan luar negeri. 5.3 Mampu Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi teknik dan metode pengelolaan prasarana pencarian dan pertolongan.

14. Nama Kompetensi : Pengelolaan Sistem Komunikasi
- Kode Kompetensi : KKK.BSN-12
- Definisi : Kemampuan untuk merencanakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Kemampuan memahami konsep dasar pengelolaan sistem komunikasi	1.1 Mampu memahami peraturan pengelolaan sistem komunikasi. 1.2 Mampu memahami konsep dan metode penyusunan pedoman dan standardisasi pengelolaan sistem komunikasi. 1.3 Mampu memahami metode pengelolaan sistem komunikasi. 1.4 Mampu menyajikan bahan atau data yang dibutuhkan dalam penyusunan pedoman dan standardisasi pengelolaan sistem komunikasi.
2	Kemampuan melaksanakan pengelolaan sistem komunikasi	2.1 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pengelolaan sistem komunikasi. 2.2 Mampu menyusun bahan standardisasi pengelolaan sistem komunikasi. 2.3 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan sistem komunikasi.
3	Kemampuan menganalisis pengelolaan sistem komunikasi	3.1 Mampu mengidentifikasi data dan informasi serta menganalisa kelebihan dan kekurangan pengelolaan sistem komunikasi. 3.2 Mampu memberikan solusi permasalahan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		teknis/operasional dalam pengelolaan sistem komunikasi. 3.3 Mampu menyusun pedoman/teknik standar pengelolaan sistem komunikasi yang dijadikan norma standar prosedur instrumen pengelolaan sistem komunikasi. 3.4 Mampu memberikan bimbingan terhadap pengelolaan sistem komunikasi.
4	Kemampuan mengevaluasi teknik pengelolaan sistem komunikasi	4.1 Mampu mengevaluasi teknik/metode pengelolaan sistem komunikasi, menemuknenali kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan sistem komunikasi serta mengembangkan teknis pengelolaan yang lebih efektif. 4.2 Mampu menyusun pedoman/teknik standar pengelolaan sistem komunikasi 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder atas pedoman/teknik standar pengelolaan sistem komunikasi yang lebih efektif serta memberikan bimbingan.
5	Kemampuan mengembangkan konsep pengelolaan sistem komunikasi	5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis teori/konsep pengelolaan sistem komunikasi dan merekomendasikan perbaikan atas pengelolaan sistem komunikasi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		5.2 Mampu mengembangkan konsep/teknik/standar pengelolaan sistem komunikasi dengan pendekatan yang efektif agar dapat mengidentifikasi perkembangan situasi dalam dan luar negeri. 5.3 Mampu Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi teknik dan metode pengelolaan sistem komunikasi.

15. Nama Kompetensi

: Pengelolaan Sistem Informasi
- Kode Kompetensi

: KKK.BSN-13
- Definisi

: Kemampuan untuk merencanakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara sistem informasi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Kemampuan memahami konsep dasar pengelolaan sistem informasi	1.1 Mampu memahami peraturan pengelolaan sistem informasi. 1.2 Mampu memahami konsep dan metode penyusunan pedoman dan standardisasi pengelolaan sistem informasi. 1.3 Mampu memahami metode pengelolaan sistem informasi. 1.4 Mampu menyajikan bahan atau data yang dibutuhkan dalam penyusunan pedoman dan standardisasi pengelolaan sistem informasi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
2	Kemampuan melaksanakan pengelolaan sistem informasi	2.1 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pengelolaan sistem informasi. 2.2 Mampu menyusun bahan standardisasi pengelolaan sistem informasi. 2.3 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan sistem informasi.
3	Kemampuan menganalisis pengelolaan sistem informasi	3.1 Mampu mengidentifikasi data dan informasi serta menganalisa kelebihan dan kekurangan pengelolaan sistem informasi. 3.2 Mampu memberikan solusi permasalahan teknis/operasional dalam pengelolaan sistem informasi. 3.3 Mampu menyusun pedoman/teknik standar pengelolaan sistem informasi yang dijadikan norma standar prosedur instrumen pengelolaan sistem informasi. 3.4 Mampu memberikan bimbingan terhadap pengelolaan sistem informasi.
4	Kemampuan mengevaluasi teknik pengelolaan sistem informasi	4.4 Mampu mengevaluasi teknik/metode pengelolaan sistem informasi, menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan sistem informasi serta mengembangkan teknis pengelolaan yang lebih efektif.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		4.5 Mampu menyusun pedoman/teknik standar pengelolaan sistem informasi. 4.6 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder atas pedoman/teknik standar pengelolaan sistem informasi yang lebih efektif serta memberikan bimbingan.
5	Kemampuan mengembangkan konsep pengelolaan sistem informasi	5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis teori/konsep pengelolaan sistem informasi dan merekomendasikan perbaikan atas pengelolaan sistem informasi. 5.2 Mampu mengembangkan konsep/teknik/standar pengelolaan sistem informasi dengan pendekatan yang efektif agar dapat mengidentifikasi perkembangan situasi dalam dan luar negeri. 5.3 Mampu Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi teknik dan metode pengelolaan sistem informasi.

16. Nama Kompetensi

: Pengujian Fungsi Alat Sinyal Marabahaya
- Kode Kompetensi

: KKK.BSN-14
- Definisi

: Pengetahuan dan kemampuan dalam penyelenggaraan deteksi dini, uji fungsi alat Pemancar Sinyal Marabahaya pencarian dan pertolongan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Pemancar Sinyal Marabahaya	1.1 Memahami sistem kerja perangkat komunikasi sebagai fungsi deteksi dini pencarian dan pertolongan. 1.2 Memahami jenis dan fungsi alat pemancar sinyal marabahaya. 1.3 Memahami prosedur pendataan (jenis radio <i>beacon</i> (meliputi: <i>ELT</i>, <i>EPIRB</i>, <i>PLB</i>), data <i>hex id</i>, <i>call sign</i>, kepemilikan) alat pemancar sinyal marabahaya (<i>beacon</i>). 1.4 Memahami prosedur pelaksanaan uji fungsi alat pemancar sinyal marabahaya (<i>beacon</i>). 1.5 Memahami gambaran umum bangunan pesawat dan kapal.
2	Menyiapkan Pelaksanaan Uji fungsi	2.1 Mampu menganalisa data permintaan uji fungsi alat pemancar marabahaya. 2.2 Mampu menjelaskan prosedur pelaksanaan uji fungsi alat pemancar sinyal marabahaya sebagai bagian dari uji laik operasi kepada pihak operator penerbangan, pelayaran dan perseorangan. 2.3 Mampu menyiapkan perangkat uji fungsi (<i>beacon tester</i>, <i>direction finder</i>) alat pemancar sinyal marabahaya.
3	Melaksanakan Uji fungsi	3.1 Mampu menganalisa data dari alat pemancar sinyal marabahaya (<i>ELT</i>, <i>EPIRB</i>, <i>PLB</i>) uji fungsi alat pemancar sinyal

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		marabahaya. 3.2 Mampu menganalisa kesesuaian alat pemancar sinyal marabahaya dengan perangkat uji fungsi alat pemancar sinyal marabahaya. 3.3 Mampu memecahkan masalah dalam pelaksanaan uji fungsi alat pemancar sinyal marabahaya.
4	Mengevaluasi pelaksanaan uji fungsi	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan uji fungsi alat pemancar sinyal marabahaya. 4.2 Mengembangkan teknik dan prosedur serta uji fungsi alat pemancar sinyal marabahaya. 4.3 Mampu menyusun rekomendasi sertifikasi alat pemancar sinyal marabahaya sebagaia bagian dari uji laik operasi.
5	Mengembangkan Pelaksanaan Uji Fungsi alat pemancar marabahaya	5.1 Mampu mengembangkan kebijakan sistem pelaksanaan uji fungsi alat pemancar marabahaya. 5.2 Menjadi sumber informasi serta uji fungsi alat pemancar marabahaya.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		5.3 Mampu menjadi rujukan nasional dalam uji fungsi alat pemancar marabahaya.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.